



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Raya Kilo Meter 03 Kota Weda : 97853

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 420/17/KEP/2023**

**T E N T A N G
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) LUKULAMO INDAH
DESA LUKULAMO KECAMATAN WEDA TENGAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai ferifikasi Tenaga Lapangan PAUD-DIKMAS dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Bulan Januari 2021, maka Taman Kanak-Kanak (TK) **Lukulamo Indah** layak diberi Izin Operasional.
 - Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Pendidikan Non Formal dan terbentuk dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah
 - Bahwa sehubungan dengan butiran pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** :
- Undang–Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang – Undang Nomor 06 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

Menetapkan :

- Pertama** : Memberi izin Opersional kepada :
Nama Lembaga : **TK Lukulamo Indah**
Alamat : Desa Lukulamo Kecamatan Weda Tengah
Kabupaten Halmahera Tengah
Pengelola : **DJUMIYANI ABDULLAH**
- Kedua** : Untuk melaksanakan kegiatan selalu mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah.
- Ketiga** : Segalaya biaya yang timbul sebagai akibat dikelurkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Weda
Pada Tanggal : 10 April 2023



DR. RIDWAN SALIDIN
NIP. 19650627 199303 1 006

Tembusan Yth,

- 1. Bupati Halmahera Tengah di Weda Tengah*
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di Weda Tengah*
- 3. Kepala Kantor Camat Weda Tengah Di Lelilef*
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.*
- 5. Korwil Kecamatan Weda Tengah di Lelilef.*
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.*